

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Kabupaten Bandung menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi melalui berbagai program pelatihan dan penguatan integritas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah. Salah satu upaya nyata adalah pelaksanaan Program Pelatihan Integritas dan Anti Korupsi Dasar (PERINTIS) yang diselenggarakan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelatihan ini berlangsung selama tiga hari dan diikuti oleh 110 ASN dengan tujuan membangun karakter ASN yang jujur, berdedikasi, dan inovatif serta menumbuhkan kesadaran akan bahaya praktik korupsi dalam birokrasi. Materi pelatihan mencakup aktualisasi integritas, delik tindak pidana korupsi, pengendalian gratifikasi, pengelolaan konflik kepentingan, serta dampak sosial korupsi, yang disampaikan melalui metode studi kasus agar peserta dapat memahami dan mengantisipasi potensi korupsi di lingkungan kerja mereka.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari upaya memperbaiki sistem dan budaya kerja di Pemkab Bandung, yang telah berhasil menempatkan kabupaten ini sebagai salah satu dari tiga besar kabupaten/kota dengan predikat anti korupsi di Indonesia (KPK, n.d.). Selain itu, Pemkab Bandung juga menegaskan tidak ada pungutan dalam proses rotasi, mutasi, dan promosi pejabat, serta pelantikan PPPK, sebagai bentuk nyata penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Program ini diharapkan dapat terus berlanjut untuk memperkuat integritas ASN dan meningkatkan pelayanan publik yang bersih dari praktik korupsi

Kabupaten Bandung dikenal sebagai salah satu daerah dengan komitmen tinggi terhadap upaya pencegahan korupsi di Jawa Barat. Reputasi tersebut terlihat dari konsistensinya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Tidak jarang, Kabupaten Bandung memperoleh pengakuan dari Komisi

Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dengan masuk sebagai nominasi daerah percontohan antikorupsi, sehingga menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah yang patut dijadikan teladan dalam praktik pemerintahan yang berintegritas. Pilihan ini disebabkan oleh fakta bahwa Kabupaten Bandung memiliki rekaman yang sangat baik dan tingkat komitmen yang tinggi untuk mencegah korupsi.

Kabupaten bandung Jawa Barat memiliki 270 desa, salah satunya yaitu desa Cibiru Wetan yang terletak di Kecamatan Cileunyi. Desa Cibiru Wetan merupakan desa agraris yang telah mengalami transformasi signifikan menjadi desa wisata edukasi yang inovatif dan berdaya saing tinggi. Perkembangan ini tidak terlepas dari upaya pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola potensi lokal secara optimal, termasuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang beragam serta penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan informasi dari laman web Desa Cibiru Wetan dan Jadesta, Desa Cibiru Wetan telah memperoleh berbagai prestasi unggulan yang mengukuhkan posisinya sebagai desa percontohan di Indonesia. Desa ini diakui sebagai salah satu desa antikorupsi dengan predikat sangat istimewa, menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan praktik korupsi. Selain itu, Desa Cibiru Wetan berhasil masuk dalam 6 besar Lomba Desa Digital Nasional 2025 dan sejak tahun 2023 telah ditetapkan sebagai Desa Digital, menandakan kemajuan teknologi dan inovasi yang pesat. Prestasi lainnya termasuk meraih juara pertama dalam Lomba Evaluasi Desa dan Kelurahan tingkat nasional, serta penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diberikan atas konsistensi desa dalam menyediakan informasi dan layanan kepada masyarakat. Dalam bidang pariwisata, Desa Cibiru Wetan juga meraih Anugerah Desa Wisata Terbaik kategori digital tingkat Kabupaten Bandung. Desa ini juga dihargai sebagai Desa Peduli Pendidikan dan Desa Aman Pangan di tingkat nasional, menegaskan perhatian serius terhadap kualitas pendidikan dan ketahanan pangan. Tidak hanya di tingkat nasional, Desa Cibiru Wetan juga mendapatkan pengakuan

internasional sebagai anggota ASEAN *Village Network* sejak tahun 2023, memperkuat jaringan dan kolaborasi dengan desa-desa lain di kawasan ASEAN.

Desa ini juga menjadi percontohan desa antikorupsi di Indonesia, dengan sistem keterbukaan informasi yang memudahkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa. Desa Cibiru Wetan ditetapkan sebagai salah satu dari 10 Percontohan Desa Antikorupsi di Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keberhasilan ini didasarkan pada pengembangan sistem Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui aplikasi Simpel Desa dan Balai Desa yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengkritisi, mengawasi, dan mengajukan pengaduan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa secara transparan dan akuntabel.

Selain itu, Desa Cibiru Wetan mengoptimalkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan tata kelola desa. Untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi antikorupsi, desa ini juga memiliki inovasi berupa Sakola Desa, sebuah ruang publik yang membuka aspek tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan lembaga desa. Komitmen ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam membangun Zona Integritas dan mendorong pemanfaatan Dana Desa yang lebih akuntabel, sehingga pembangunan desa berjalan lebih optimal dan bebas dari praktik korupsi (Desa Cibiru Wetan, n.d.).

Desa Cibiru Wetan adalah sebuah desa wisata edukasi yang terletak di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Desa ini berjarak 17 km atau 1 jam dari pusat Kota Bandung. Desa Cibiru Wetan Saat Ini Memiliki Sebanyak 19 RW Dan 85 RT Dengan Luas Wilayah Keseluruhan Sebesar 3,25 Km2. Cibiru Wetan dulunya adalah desa agraris. Kemudian, desa ini bertransformasi menjadi tempat wisata berbasis edukasi dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Transformasi ini berawal dari kesadaran masyarakat akan potensi lokal yang meliputi alam, budaya, dan keterampilan tradisional. Cibiru Wetan memiliki beberapa destinasi wisata alam, seperti Wisata Batu Kuda dan Wisata Tangga Seribu. Wisata Batu Kuda adalah kawasan perbukitan dengan hutan

pinus yang berada di ketinggian 1150–1300 mdpl. Desa Cibiru Wetan memiliki visi: terwujudnya desa Cibiru wetan sejahtera agamis dan berbudaya di tahun 2025

Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, menjadi contoh program desa antikorupsi yang dirancang oleh pemerintah desa dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi desa dan memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam memantau dan mengelola sumber daya desa. Pemerintahan desa sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pelayanan publik.

Transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pemerintahan desa, terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Salah satu contoh keberhasilan tata kelola pemerintahan desa dapat dilihat pada Desa Cibiru Wetan yang telah berhasil meraih prestasi sebagai desa percontohan anti korupsi di Indonesia, desa ini mendapatkan sertifikasi sebagai Desa Antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2022 dengan perolehan skor 96,16 poin yang berarti masuk kategori istimewa. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen pemerintah desa untuk menerapkan prinsip antikorupsi dan meningkatkan tata kelola.

Kerja pegawai memegang peranan penting dalam pelaksanaan program antikorupsi, pegawai yang terampil dan terpadu dapat mendorong terjadinya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Irawan, (2023). Pencapaian ini tentunya tidak terlepas dari bagaimana praktik disiplin kerja yang diterapkan oleh para pegawainya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sehari-hari. Prestasi sebagai desa percontohan anti korupsi ini menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama dari perspektif disiplin kerja yang diterapkan. Hal ini penting untuk memahami bagaimana praktik-praktik disiplin kerja berkontribusi dalam membentuk sebuah desa menjadi role model dalam pencegahan korupsi.

Gambar 1.1

Desa Cibiru Wetan Meraih Prestasi Menjadi percontohan desa antikorupsi di Indonesia Yang Ditetapkan KPK



Sumber: Detik Jabar (Diolah Peneliti, 2025)

Salah satu keuntungan utama dari desa Cibiru Wetan adalah keterbukaan informasi publik melalui balai desa dan aplikasi simpel desa yang merupakan sistem informasi manajemen dan pelayanan desa dengan bentuk aplikasi berbasis Web Base yang terintegrasi dengan Apps untuk mempermudah interaksi administrasi, pelayanan dan usaha desa antara pemerintahan desa dengan masyarakat, sehingga memungkinkan masyarakat untuk memberikan kritik dan saran sehubungan dengan peraturan desa. Desa ini juga berfokus pada inovasi digital, termasuk aplikasi simpel desa, mesin ADM, Baledesa, pengembangan area desa digital, kerja sama digital antar desa. Selain itu, desa Cibiru Wetan memiliki potensi wisata edukasi yang meliputi Sakola desa, culture trip, rumah sehat, kelompok petani wanita, budidaya Magot, tari sanggar dan toko kopi semi modern. Dalam bidang ketahanan pangan, desa ini memiliki lahan seluas 2.000 meter persegi yang digunakan untuk menanam berbagai komoditas, termasuk cabai keriting dan mangga harum manis.

Desa Cibiru Wetan juga berhasil mengelola sampah secara mandiri sejak tahun 2020. Keberhasilan ini didukung oleh TP PKK Cibiru Wetan yang aktif menggerakkan keluarga untuk mandiri, serta kerja sama dengan KWT dan BUMDes untuk mencapai zero stunting (Imelda, 2025). Dengan berbagai prestasi

dan inovasi yang telah dicapai, Desa Cibiru Wetan menjadi inspirasi bagi desa-desa lain untuk membangun kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Desa Cibiru Wetan telah menunjukkan sebuah langkah maju dengan tidak hanya mengandalkan dana desa sebagai sumber pendapatan utama. Melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang beragam, seperti penyedia jasa internet dan pengelolaan desa wisata, mereka berhasil menciptakan sumber pemasukan baru. Pendapatan yang dihasilkan dari BUMDes ini digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan di desa, sehingga mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah pusat. Inisiatif ini mencerminkan semangat inovasi dan kemandirian ekonomi, yang pada gilirannya menciptakan lingkungan yang lebih akuntabel dan minim praktik korupsi di Desa Cibiru Wetan. Meskipun Desa Cibiru Wetan telah menunjukkan keberhasilannya sebagai desa percontohan anti korupsi, namun belum ada kajian mendalam yang menganalisis bagaimana praktik disiplin kinerja pegawai berkontribusi terhadap keberhasilan tersebut. Terdapat kesenjangan pemahaman antara implementasi disiplin kerja secara teoretis dengan praktik nyata di lapangan yang perlu diteliti lebih lanjut. Penelitian ini menjadi semakin penting untuk dilakukan mengingat status desa percontohan yang disandang Desa Cibiru Wetan perlu divalidasi melalui kajian ilmiah, khususnya dalam aspek disiplin kerja yang menjadi salah satu indikator penting dalam pencegahan korupsi.

Disiplin kerja dalam pemerintahan desa merupakan aspek krusial yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Ramon (2019), disiplin kerja merupakan sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. Hal ini diperkuat oleh pendapat Hasibuan yang menekankan bahwa disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan seseorang untuk mentaati peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Dalam konteks desa percontohan anti korupsi, disiplin kerja menjadi parameter penting untuk menilai sejauh mana sebuah desa layak dijadikan role model bagi desa-desa lainnya.

Kota Bandung sendiri masih jauh dari kata bebas tindak korupsi, melihat dari beberapa tahun silam kasus korupsi di kota Bandung terkait inisiatif Bandung Smart City, terdapat berbagai pejabat senior dan anggota DPRD Kota Bandung yang terlibat. Pada tanggal 26 September 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap empat orang yang dicurigai, termasuk Ema Sumarna, Sekretaris Daerah Kota Bandung, yang diduga menerima sesuatu yang di luar ketentuan dari Dinas Perhubungan serta instansi lainnya selama tahapan 2020 hingga 2024. Penetapan status tersangka ini adalah bagian dari perkembangan kasus yang sebelumnya melibatkan mantan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, yang ditangkap dalam sebuah operasi pada bulan April 2023. KPK menemukan bahwa Ema Sumarna dan anggota DPRD lainnya memberikan indikasi menerima suap dengan total sekitar Rp 1 miliar terkait proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penahanan para tersangka bertujuan untuk mempercepat penyelidikan dan untuk menjamin pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana publik di Kota Bandung.

Kasus korupsi di kota Bandung tidak hanya satu, tindakpidana korupsi pada Pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi sorotan pada tahun 2018, saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka, salah satunya adalah Hery Nurhayat, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Kasus korupsi ini terjadi antara tahun 2012 dan 2013, di mana para tersangka diduga telah menyalahgunakan kekuasaan dalam pengelolaan dana sebesar Rp123,9 miliar untuk proyek RTH, termasuk RTH Mandalajati dan RTH Cibiru (Kompas, 2018). KPK mengungkap bahwa Hery serta dua anggota DPRD yang bernama Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet, bertindak sebagai makelar dalam proses pembebasan lahan dan meminta penambahan dana dengan niat untuk keuntungan pribadi. Selain itu, Hery diduga terlibat dalam proses pencairan pembayaran tanah meskipun dokumen yang digunakan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Dari kasus kasus korupsi yang masih terbilang terdapat di kota Bandung, maka dari itu penting untuk mengkaji lebih dalam terkait pengantisipasi terhadap Tindakan

korupsi di kota Bandung seperti pada Desa Cibiru Wetan yang terletak di Kecamatan Cileunyi telah ditunjuk oleh KPK pada tahun 2022 sebagai model desa antikorupsi, mencerminkan usaha pemerintah setempat dalam menghindari tindakan korupsi dengan meningkatkan transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa.

Praktik korupsi di Indonesia semakin meluas dari tahun ke tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindakan korupsi di antaranya mencakup: merugikan keuangan negara, penyuapan, penggelapan dalam posisi jabatan, pemerasan, penipuan, konflik kepentingan dalam pengadaan, dan penerimaan gratifikasi. Untuk memberantas korupsi, diperlukan penegakan hukum yang menyeluruh, kerja sama internasional, dan regulasi yang selaras. Berbagai metode telah diterapkan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, namun korupsi masih tetap ada dengan berbagai cara di sejumlah lembaga.

Korupsi di Indonesia sering disebabkan oleh faktor internal seperti sifat serakah individu dan pola hidup yang konsumtif, serta faktor eksternal seperti ketidakstabilan sistem hukum dan birokrasi yang tidak terbuka. Kenneth, (2024) Konsekuensi dari korupsi begitu luas, mencakup kerugian ekonomi yang besar akibat pengalihan sumber daya dari proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat, serta berkurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Di samping itu, korupsi juga menghalangi pembangunan dengan menyebabkan kebocoran anggaran dan penyaluran dana yang tidak efisien Al Hazmi, (2024)

Peraturan mengenai korupsi di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam dua puluh tahun terakhir, dengan sejumlah regulasi penting yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pemberantasan kejadian korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menentukan pengertian serta berbagai jenis tindak pidana korupsi dan juga memperkenalkan prosedur penegakan hukum yang lebih rigor. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menekankan pentingnya penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mendorong praktik transparansi dan akuntabilitas di antara pejabat publik. Dalam

hal ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 juga memiliki peranan yang sangat vital karena mengatur pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, dan proses hukum terhadap kasus-kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara.

Korupsi di Indonesia memiliki efek yang sangat besar dan merugikan banyak aspek kehidupan masyarakat. Dalam hal ekonomi, fenomena ini menghasilkan pengelolaan sumber daya yang tidak efisien, yang berujung pada pemborosan anggaran serta menyebabkan penurunan pendapatan negara dari pajak. Selain itu, korupsi semakin memperburuk ketidakadilan sosial dengan menciptakan akses yang tidak merata terhadap layanan publik; mereka yang mampu memberikan suap kerap mendapat perlakuan lebih baik, sementara mereka yang lebih miskin sering terpinggirkan. Di bidang pendidikan, korupsi dapat mengganggu proses belajar dan mengurangi kualitas fasilitas pendidikan, yang pada gilirannya bisa menurunkan pencapaian akademik dan reputasi lembaga pendidikan. Lebih jauh lagi, praktik korupsi di lembaga publik merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi, yang dapat memicu gejolak politik dan sosial. Anisa Farras Azmii et al., (2024)

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan sejumlah langkah untuk mencegah dan memberantas tindakan korupsi. Salah satu inisiatif tersebut adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan sinyal bahwa korupsi tidak akan diterima. KPK memegang peranan yang krusial dalam menyelidiki dan menuntut kasus-kasus terkait korupsi. Di samping itu, pemerintah juga melakukan perubahan hukum dengan menyelaraskan undang-undang untuk mengurangi bentrokan dalam regulasi dan memperkuat sistem hukum, termasuk penerapan Omnibus Law yang bertujuan untuk menyederhanakan peraturan.

Melalui digitalisasi pemerintahan dengan sistem *e-government*, diharapkan dapat memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya korupsi. Terakhir,

mendorong partisipasi masyarakat dalam memantau penggunaan dana publik merupakan langkah penting untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel serta membangun budaya yang menentang korupsi di kalangan masyarakat.

Pemberantasan korupsi telah berkembang menjadi tujuan utama untuk menjadi individu lebih baik dan membangun ketahanan nasional suatu bangsa. Birokrasi yang transparan, efisien, dan dikelola dengan baik sangat penting untuk mengurangi peluang korupsi. Komponen utama dari rencana pemberantasan korupsi adalah penegakan hukum yang terpadu, ketat, dan konsisten. Beberapa solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah korupsi di Indonesia antara lain adalah penegakan hukum yang tegas, pemberantasan gratifikasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta peningkatan kesadaran hukum dan etika masyarakat.

Gambar 1.2

Profil Desa Cibiru Wetan Jadi Percontohan Desa Antikorupsi di Indonesia



Sumber: Portal Jabar (Diolah Peneliti, 2025)

Penelitian ini penting dilakukan karena beberapa alasan mendasar. Pertama, hasil penelitian dapat menjadi model pembelajaran bagi desa lain dalam mengimplementasikan praktik disiplin kerja yang efektif. Kedua, penelitian ini akan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep disiplin kerja di sektor publik, khususnya di tingkat pemerintahan desa. Ketiga, temuan penelitian dapat menjadi dasar untuk merumuskan strategi peningkatan disiplin kerja yang lebih efektif dalam mencegah praktik korupsi. Penelitian ini akan memberikan validasi ilmiah terhadap status Desa Cibiru Wetan sebagai desa percontohan anti korupsi melalui analisis mendalam terhadap praktik disiplin kerja yang diterapkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada latar belakang, maka penulis dalam penelitian merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kehadiran pegawai desa dalam mendukung disiplin kerja guna mewujudkan desa percontohan antikorupsi?
2. Bagaimana tingkat ketaatan pegawai di Desa Cibiru Wetan terhadap standar kerja yang ditetapkan?
3. Bagaimana kesadaran pegawai terhadap pentingnya antikorupsi dalam melaksanakan tugas sehari-hari?
4. Bagaimana peraturan kerja di Desa Cibiru Wetan dalam mendukung upaya pegawai dalam menerapkan prinsip antikorupsi dalam tugas sehari-hari mereka?
5. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip etika kerja dalam organisasi pegawai di Desa Cibiru Wetan untuk mendukung tercapainya tujuan antikorupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dalam penelitian ini membuat tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui tingkat kehadiran pegawai desa dalam mendukung disiplin kerja guna mewujudkan desa percontohan antikorupsi
2. Untuk mengetahui tingkat ketaatan pegawai di Desa Cibiru Wetan terhadap standar kerja yang ditetapkan
3. Untuk mengetahui kesadaran pegawai terhadap pentingnya antikorupsi dalam melaksanakan tugas sehari-hari
4. Untuk mengetahui peraturan kerja di Desa Cibiru Wetan dalam mendukung upaya pegawai dalam menerapkan prinsip antikorupsi dalam tugas sehari-hari mereka
5. Untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip etika kerja dalam organisasi pegawai di Desa Cibiru Wetan untuk mendukung tercapainya tujuan antikorupsi?

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat yang dapat diterapkan baik secara teoritis maupun praktis. Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan oleh penulis:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan model bagi desa-desa lain yang ingin menerapkan prinsip-prinsip antikorupsi
2. Memberikan wawasan tentang bagaimana disiplin kinerja pegawai berkontribusi dalam praktik antikorupsi di tingkat desa
3. Mengevaluasi kinerja pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka terkait program antikorupsi
4. Menjadikan alat evaluasi untuk program antikorupsi yang lebih luas di Indonesia
5. Merekomendasikan kebijakan dan strategi nilai-nilai antikorupsi dalam penerapan disiplin kinerja pegawai

E. Kerangka Berpikir

Merujuk pada judul penelitian yang peneliti angkat yaitu “Disiplin Kerja Pegawai Dalam Mewujudkan Desa Percontohan Antikorupsi di Desa Cibiru Wetan”, peneliti mengaplikasikan teori Administrasi Publik sebagai *Grand Theory* yang mendasari penelitian ini. Menurut Menurut Chandler dan Plano dalam Keban, (2014) mengatakan bahwa:


“Administrasi publik adalah proses di mana pegawai negeri atau personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk menjalankan kebijakan publik”.

Kemudian peneliti mengaplikasikan teori Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai *Middle Range Theory* pada penelitian ini, dikarenakan disiplin kerja pegawai merupakan kajian dalam lingkup MSDM. Menurut Sutrisno (2011), terdapat sebelas fungsi dari MSDM, salah satunya yaitu kedisiplinan. Hal ini mencakup sikap dan tindakan yang menunjukkan kesadaran untuk mematuhi peraturan organisasi serta norma-norma sosial yang berlaku.


Pada *Operational Theory*, peneliti menggunakan teori disiplin kerja pegawai, yang dimana menurut (Veithzal, 2014) disiplin kerja adalah “alat untuk menggunakan manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan, dan untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi untuk mengikuti semua peraturan perusahaan dan norma sosial yang berlaku”. Selanjutnya terdapat indikator disiplin kerja pegawai yang dikemukakan oleh Rivai (2005) yang mencakup 5 indikator utama yaitu:

1. Kehadiran
2. Ketaatan pada peraturan kerja
3. Ketaatan pada standard kerja
4. Tingkat kewaspadaan tinggi
5. Bekerja etis

Pada disiplin kerja diperhatikan norma-norma terutama kejujuran yang mendorong terwujudnya bentuk transparansi dalam kerja. Transparansi menjadi hal yang penting dalam mewujudkan desa anti korupsi, untuk itu peneliti membuat kerangka berpikir untuk membantu memahami alur dari pemikiran teori dalam penelitian ini.



Gambar 1.3
Kerangka Berpikir



Sumber: Sinambela, Poltak, L. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*.

